

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

JALAN BASUKI RAHMAT NO. 05 SAMARINDA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR: 421.41 3521 /DISDIKBUD-111/2018

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

MAMAHAK BESAR

DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHUN 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan Di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud, dalam huruf (a) perlu menetapkan berdirinyana Sekolah Menengah Atas (SMA) Mamahak Besar, Long Bagun. Mahakam Ulu, Tahun 2018 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov.Kalimantan Timur Tahun 2018
- c. Bahwa untuk ketertiban administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.

Mengingat

- 1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah
- 3. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentnag Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah.

Memperhatikan

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

 Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mahulu Nomor: 420/3329/UM-DIKDAS/DIKBUD/VIII/2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Nama : SMA Mamahak Besar

Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)

Tahun berdiri : 2017

Nama Kepala Sekolah: Natalius Higang, S.Pd

Alamat : Kampung Mamahak Besar, Kec. Long Bagun

Kab. Mahakam Ulu

KEDUA : Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaanya

harus tunduk, patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta

perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

akan diadakan perbaikan apabila dikemudian hari ternyata terdapat

kekeliruan dalam penetapannya.

KEEMPAT : Surat Penetapan Operasional Sekolah SMA Mamahak Besar, Mahulu

Ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum

ijin berakhir.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dan apabila dikemudian

hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan

perbaikan dengan semestinya.

Ditetapkan di Pada tanggal : Samarinda : 2 April 2018

An.Kepala

Sekretaris

DR. SUDIRMAN,M.SI Pembina Tingkat I

NTANIP 19611231 199003 1 061